## Syarat Izin Poligami

- 1. Surat permohonan (rangkap 5) berikut soft file dalam bentuk doc;
- Fotokopi KTP bagi Pemohon, Termohon, Calon Istri Pemohon;
- 3. Surat keterangan status istri kedua/fotokopi akta cerai jika janda;
- 4. Surat pernyataan bersedia di poligami dari istri pertama;
- 5. Fotokopi buku nikah Pemohon;
- 6. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
- 7. Surat keterangan penghasilan dan slip gaji bagi Pemohon;
- 8. Surat izin atasan bagi Pemohon dan Calon Istri yang berstatus PNS, TNI, POLRI, BUMN;
- 9. Surat keterangan harta bersama Pemohon dan Istri Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa;
- 10. Biaya panjar.